



PUTUSAN

Nomor 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Grobogan, 18 April 1994, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat SEMULA di xxxxxxxxxxxx, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan saat ini beralamat di Gyeongsangbuk-Do, Seongju-Gun, Seongju-Eup, Jucheon Ro 248-22, Korea Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIKAL LESMANA, S.H. dan NOOR GITTA SARRAH WULANDARI, S.H., advokat – advokat pada kantor hukum ANANTA LAW FIRM, yang berkedudukan hukum di Karawang dan beralamat di Jl. Siliwangi, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2024, **sebagai Pemohon;**

melawan

Termohon, NIK : xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 02 September 1996, Agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di xxxxxxxxxxxxi, Kab. Karawang, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4353/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 16 Mei 2022 atau bertepatan dengan 14 Syawwal 1443 H, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 16 Mei 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, setelah itu pada bulan Juni 2022 PEMOHON pergi ke Korea Selatan untuk bekerja dan pulang lagi ke Indonesia pada bulan Desember 2023;
3. Bahwa selama berumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON telah menjalani kehidupan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada bulan Juni 2023 lalu yang disebabkan oleh :
 - 4.1 TERMOHON tidak merasa cukup atas nafkah yang diberikan PEMOHON;
 - 4.2 TERMOHON selalu curiga terhadap PEMOHON sehingga sering menuduh PEMOHON berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain padahal faktanya PEMOHON sedang bekerja untuk memenuhi nafkah TERMOHON;
 - 4.3 TERMOHON sebagai istri selalu membangkang terhadap PEMOHON, padahal sudah kewajiban TERMOHON untuk mendengarkan nasihat PEMOHON demi kebaikan bersama;
 - 4.4 TERMOHON tidak pernah melayani PEMOHON dengan baik ketika sedang berada di rumah;
 - 4.5 TERMOHON selalu berkata kasar terhadap PEMOHON jika sedang bertengkar.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan oleh hal yang sama yang mana TERMOHON selalu curiga terhadap PEMOHON yang sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini bekerja di Korea Selatan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini PEMOHON dengan TERMOHON telah putus hubungan lahir bathin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing, satu dan lain hal telah diuraikan di atas dan saat itu pula PEMOHON dengan TERMOHON sudah tidak tinggal serumah lagi;
7. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa mengingat hal-hal tersebut diatas, PEMOHON berkesimpulan bahwa dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah Tangga PEMOHON dengan TERMOHON bahkan telah menyimpang dari tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, PEMOHON memutuskan untuk megakhiri rumah tangga ini secara baik-baik dan jalan yang sangat maslahat sekarang adalah dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai PEMOHON ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Maka oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk memberikan talak satu *ba'in sugro* terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, PEMOHON memohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, serta menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 16 Mei 2022 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klari, Kabupaten Krawang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku xxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa bulan Juni 2022 PEMOHON pergi ke Korea Selatan untuk bekerja dan pulang lagi ke Indonesia pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi 2**, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku xxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juni 2023 mulai kelihatan tidak harmonis;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa bulan Juni 2022 PEMOHON pergi ke Korea Selatan untuk bekerja dan pulang lagi ke Indonesia pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, telah ternyata Termohon bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, dan disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum dan diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohon adalah karena sejak bulan Juni 2023 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan puncaknya sejak bulan April 2023 setelah terjadi pertengkaran dan perselisihan, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama dan tidak pernah lagi berkumpul kembali dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan sekarang Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata jo. pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P. tersebut di temukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya kedua orang saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 170-171 HIR, yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat serta keterangan saksi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa bulan Juni 2022 PEMOHON pergi ke Korea Selatan untuk bekerja dan pulang lagi ke Indonesia pada bulan Desember 2023;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 tersebut dan tidak pernah lagi berkumpul dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dalam rumah tangga karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada huruf C angka 1 Sema tersebut menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali** ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT" dan telah dalam pemeriksaan perkara ini serta fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal **sejak bulan April 2023**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً غايه المرام

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan permohonannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan **pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, dengan demikian maka permohonan Pemohon dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Pemohon berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 1 (satu) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan ex officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah dan mutah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah mut'ah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk adanya masa *iddah*, antara Pemohon dengan Termohon harus telah melakukan hubungan suami istri, maka berdasarkan permohonan Pemohon ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas, Termohon tidak terbukti istri yang nusyuz, oleh karenanya Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan mut'ah terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah* yang pada hakikatnya istri masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya", maka terhadap permohonan nafkah *iddah* Pemohon sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika dicerai dengan talak satu *raj'i*" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon, Pemohon bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mutah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Pemohon pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk memberikan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor: 4353/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan **Achmad Sadikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	60.000,00
4.	Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)